QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

بسم الله الرحمن الرحيم

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyediaan jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1107);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4134);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi

(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3957);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3956);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG IZIN RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Atas Kepala Daerah beserta perangkat daerahnya;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
f. Izin Usaha adalah Izin Usaha Konstruksi;
g. Surat Izin adalah Surat Izin Konstruksi;
h. Orang perorang atau badan usaha adalah badan usaha dibidang jasa konstruksi;
i. Sekretariat adalah Sekretariat Perizinan Usaha jasa konstruksi;
j. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
k. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang perseorangan atau badan usaha yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasara, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
l. Retribusi pelayanan izin usaha jasa konstruksi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan izin usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Daerah;
n. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keterangan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
t. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
u. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilaksanakan oleh lembaga;
v. Jasa konstruksi adalah jasa yang memberikan layanan, keterampilan dan atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan arsiktektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, baik berupa jasa perencanaan, jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan;
w. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa pemberian izin dan pelayanan yang menyebabkan fasilitas atau kemanfaatannya dapat dinikmati orang perseorangan atau badan usaha;
x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan/mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainya dalam rangka pengawasan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
y. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama retribusi pelayanan izin usaha jasa konstruksi, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
(2) Objek retribusi adalah setiap pemberian pelayanan izin untuk jasa konstruksi pada setiap orang perseorangan atau badan usaha lain yang bergerak dalam bidang jasa perencanaa, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
(3) Sabjek retribusi adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang memperoleh pelayanan atas pemberian pelayanan izin usaha jasa konstruksi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi pelayanan izin usaha jasa konstruksi termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat pelayanan izin usaha jasa konstruksi diukur berdasarkan kebutuhan biaya administrasi dan survey lapangan;

BAB V
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 5

(1) Prinsif dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan izin usaha jasa konstruksi;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya operasional jasa pelayanan izin usaha jasa konstruksi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 6

(1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan izin usaha jasa konstruksi sub bidang yang dimiliki dalam sertifikat badan usaha;
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan kwalifikasi sebagai berikut :
    a. Jasa konsultan (perencanaan dan pengawasan konstruksi) = Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
    b. Jasa pelaksanaan konstruksi = Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
    c. Bagian usaha asing yang menyelenggarakan jasa usaha konstruksi sesuaikan dengan tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga dengan biaya dikatagorikan sebagai perusahaan besar.
(3) Struktur dan besarnya tarif untuk perpanjangan izin usaha konstruksi sebesar 50 % (Lima puluh perseratus) dari biaya pendirian sebagaimana diatur dalam ayat (2).

BAB VII
TEMPAT PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 qanun ini, dipungut ditempat pelayanan izin usaha jasa konstruksi diberikan.

Pasal 8

(1) Masa retribusi pelayanan izin usaha jasa konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(2) Masa retribusi pelayanan izin usaha jasa konstruksi setelah habis masa berlaku dapat diperpanjang kembali, berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 10

(1) Retribusi dibayar berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRB, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui badan usaha piutang dan lelang Negara (BUPLN).
(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KEBERATAN
Pasal 11

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD di terbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB X
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 12

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Bila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan sebesar 2 % setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 13

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
    a. Nama dan alamat wajib retribusi.
    b. Masa retribusi.
    c. Besarnya kelebihan pembayaran.
    d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman penerimaan tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 14

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan untang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengggunakan STRB.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama (6) enam bulan dan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan tidak merampas barang tertentu untuk daerah.
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Bagi pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 17

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
   g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
   i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi.
   j. Menghentikan Penyidikan.
   k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 18

(1) Lamanya proses pelayanan izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ditentukan dalam keputusan Bupati.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dan bertentangan dengan qanun ini, yang sifatnya sederajat dinya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon
Pada tanggal : 22 Juni 2002

BUPATI ACEH TENGAH

Dto,

H. MUSTAFA. M. TAMY

Diundangkan di : Takengon
Pada tanggal : 24 Juni 2002

Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Tengah

Dto,

Ir. NASARUDDIN
Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 01

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

MURSIDI.M.SALEH, S.H, Mm
Nip. 19681209 199403 1 006